

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, yayasan bukanlah merupakan hal yang baru di dalam masyarakat Indonesia dan pertumbuhan yayasan di Indonesia semakin merebak dengan berbagai macam, seperti Yayasan Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Panti Asuhan dan lain sebagainya. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹

Menurut Suyud Margono, tujuan dan fungsi awal dari setiap yayasan hampir sama yaitu menyangkut bidang sosial, tetapi terdapat perbedaan dalam melaksanakan kegiatan dan kepentingan yang berbeda, ada yang bergerak di bidang sosial, agama, budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kemanusiaan sesuai dengan tujuan masing - masing yayasan tersebut. Yayasan berupa kumpulan dari sejumlah orang yang berorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Awalnya sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup

¹Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112)

orang lain. Yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya.²

Yayasan lebih dipilih masyarakat karena dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan kegiatan usaha, yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak yang sesuai dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh bentuk badan-badan hukum lain.³

Di Indonesia, institusi yayasan sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda dan sudah dikenal banyak dalam masyarakat, hal ini berlaku terus sampai Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat. Bentuk institusi yayasan yang sudah melekat pada masyarakat luas di Indonesia, maka bentuk yayasan tumbuh, hidup dan berkembang sehingga setiap kegiatan non-profit yang dilembagakan akan memakai lembaga bentuk yayasan. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedudukan yayasan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) sudah diakui, dan diberlakukan sebagai badan hukum, namun status Yayasan sebagai badan hukum dipandang masih lemah karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi. Dengan ketidakjelasan peraturan ini, tidak diimbangi dengan regulasi dalam bentuk Undang-undang yang mengatur bagi yayasan itu sendiri, sehingga masing-masing pihak yang berkepentingan

² Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan, Dinamika Praktek, Efektivitas & Regulasi Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hlm. 2.

³Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta: 2001. hlm . 1

manafsirkan pengertian yayasan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Kebiasaan selama ini yayasan didirikan oleh swasta atau perorangan biasanya dilakukan dengan akta notaris. Kekayaan yang dipisahkan dari milik para pendiri atau pengurus yayasan yang bersangkutan. Kebiasaan yang terjadi akta notaris tersebut tidak didaftarkan atau didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri dalam wilayah domisili yayasan tersebut.⁴

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai kegiatan, maksud, dan tujuannya, telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Yayasan didirikan sebagai suatu organisasi yang segi kegiatannya dalam lingkup sosial sehingga yayasan dikenal dengan aktifitas sosial-nirlaba, karena itu, suatu yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain. Dengan karakter sosial-nirlaba tersebut maka kedudukan yayasan bukanlah sebuah perusahaan, karena dalam perusahaan kegiatannya menjalankan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan. yayasan berbeda dengan firma, persekutuan dan komanditer, maupun perseroan terbatas yang merupakan sebuah perusahaan. Pendirian yayasan

⁴ Suyud Margono. *Op.Cit.* hlm. 30

diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu misalnya dibidang social, keagamaan, pendidikan dan kemanusiaan, maka karena praktek demikian berkembang secara terus-menerus pada gilirannya status yayasan dalam kenyataannya diterima sebagai suatu bentuk badan hukum seperti halnya Perseroan Terbatas.⁵

Dalam ketentuan Pasal 26 Undang-undang Yayasan menyebutkan bahwa kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang, kekayaan yayasan juga dapat diperoleh dari :

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. wakaf;
- c. hibah;
- d. hibah wasiat; dan
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Yayasan juga telah memperbolehkan bagi yayasan untuk mendirikan badan usaha yang bertujuan untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, sesuai dengan ketentuan bahwa penyertaan kekayaan yayasan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh kekayaan yayasan. Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap yayasan yang ingin mendirikan badan usaha hendaknya mempertimbangkan dengan cermat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menghindari agar yayasan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pendirian yayasan tersebut. Jika yayasan diperkenankan untuk

⁵ Suyud Margono, *Op.cit.* Hlm. 133-134

mencari laba demi mencapai maksud dan tujuan yayasan, tentu yang menjadi persoalan adalah benarkah kegiatan yang dijalankan yayasan dilakukan demi mencapai maksud dan tujuannya.

Dalam praktiknya, kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Sejalan dengan masalah tersebut, timbul juga berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa antara pengurus dan pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum.⁶

Untuk menghindari terjadinya pendirian yayasan yang berkedok atau bertujuan hanya untuk memperkaya diri para organ yayasan, yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas. Undang-undang Yayasan telah mengaturnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik

⁶ Fendi Supriono. “Implementasi Undang-undang Yayasan dalam mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Volume 3. 2015, hlm. 2

dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Kasus yang terjadi pada Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan Islam Pondowan Tayu Pati melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Yayasan tersebut, yaitu didalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan Islam Pondowan Tayu Pati, menyebutkan bahwa : *Setiap anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas berhak : Mendapatkan tunjangan.*⁷

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap hal tersebut yang kemudian disusun menjadi judul penelitian skripsi “*Status Hukum Yayasan atas Pemberian Imbalan kepada Organ Yayasan*”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum yayasan yang anggaran dasarnya mengatur pemberian imbalan kepada organ Yayasan ?
2. Bagaimana akibat hukum yayasan yang memberikan imbalan kepada organ yayasan ?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

⁷ Hibah Bansos Online, “Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan Islam Pondowan Tayu Pati” dikutip dari <http://hbo.bandungbaratkab.go.id/media/proposal/a4a1d9adc0db2b4b460eba41ddda2536.pdf>. <Diakses pada 05 Juli 2018>. Anggaran Dasar (AD) dapat dilihat juga pada Blog Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Hidayah Pondowan Tayu Pati, yaitu salah satu lembaga pendidikan tingkat dasar yang berada dibawah naungan Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan Islam (YKPI) Pondowan. <https://mambaulhidayah.wordpress.com/peraturan/> <diakses pada 05 Juli 2018>

1. Untuk memperoleh kejelasan terkait dengan status hukum yayasan yang anggaran dasarnya mengatur pemberian imbalan kepada organ yayasan.
2. Untuk memperoleh kejelasan terkait dengan akibat hukum yayasan yang memberikan imbalan kepada organ yayasan.

1.4. Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman terkait dengan status hukum yayasan yang anggaran dasarnya mengatur pemberian imbalan kepada organ yayasan.
 - b. Memberikan pemahaman terkait dengan akibat hukum yayasan yang memberikan imbalan kepada organ yayasan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Yayasan, agar dapat lebih memperhatikan lagi mengenai ketentuan dalam hal penyesuaian anggaran dasar berdasarkan ketentuan Undang-undang Yayasan.
 - b. Bagi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berwenang memberikan pengesahan badan hukum yayasan agar dapat lebih melakukan pengawasan terhadap Yayasan yang anggaran dasarnya melanggar ketentuan Undang-undang Yayasan.

1.5. Keaslian

Setelah melakukan pencarian dari berbagai sumber, penelitian dengan judul “*Status Hukum Yayasan atas Pemberian Imbalan kepada Organ Yayasan*” ada beberapa penelitian yang terkait.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Dori Saputra (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2015	Hak Menerima Upah bagi Pengurus Yayasan (Studi Kompensasi Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Yayasan).	1. Bagaimana ketentuan hukum pemberian upah bagi pengelola atau pengurus yayasan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Yayasan. 2. Bagaimana Komparasi dan titik temu antara Hukum Islam dan Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang pemberian upah bagi pengelola / pengurus Yayasan.
2.	Muhammad Jeli Sonang (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)	Kewajiban Yuridis Menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan yang menjalankan kegiatan Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013	1. Bagaimana penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang menjalankan kegiatan pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. 2. Bagaimana Tanggungjawab Organ-organ Yayasan yang menjalankan kegiatan pendidikan yang belum menyesuaikan Anggaran Dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. 3. Apa saja kendala yang dihadapi Yayasan yang menjalankan kegiatan pendidikan dalam proses penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013.

Penelitian pertama oleh Dori Saputra dengan judul skripsi "*Hak Menerima Upah bagi Pengurus Yayasan (Studi Kompensasi Pandangan*

Hukum Islam dan Undang-undang Yayasan)” pada tahun 2015. Penelitian ini berfokus kepada ketentuan hukum pemberian upah bagi pengelola atau pengurus yayasan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Yayasan dan Komparasi dan titik temu antara Hukum Islam dan Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang pemberian upah bagi pengelola atau pengurus yayasan.

Penelitian kedua oleh Muhammad Jeli Sonang dengan judul penelitian “*Kewajiban Yuridis Menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan yang menjalankan kegiatan Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013*”. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang menjalankan kegiatan pendidikan dan tanggungjawab organ-organ yayasan serta kendala yang dihadapi yayasan yang menjalankan kegiatan pendidikan dalam proses penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013.

Adapun perbedaan pada penelitian dengan judul “*Status hukum Yayasan atas pemberian imbalan kepada organ Yayasan*” ini adalah, penelitian ini berfokus pada kajian tentang bagaimana status hukum yayasan yang anggaran dasarnya mengatur pemberian imbalan kepada organ Yayasan dan bagaimana akibat hukum yayasan yang memberikan imbalan kepada organ yayasan.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian di dalam suatu penelitian hukum, dalam ciri khas dari ilmu metode tersebut harus memiliki kejelasan dengan menggunakan metode.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara – cara kerja ilmu hukum normative, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁹

Dalam hal ini mempunyai tujuan untuk mengetahui status hukum terhadap yayasan atas pemberian imbalan kepada organ yayasan serta akibat hukum terhadap yayasan atas pemberian imbalan kepada organ yayasan..

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyumedia, 2007. Hlm. 57

⁹ *Ibid*, hlm. 295

tema sentral penelitian.¹⁰ Yaitu dengan menggunakan telaah terhadap undang-undang yang merupakan data primer sebagai data awal untuk mengkaji kasus yang terjadi dalam Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan Islam Pondowan Tayu Pati.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer yang menjadi fokus dalam penelitian ini, seperti :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112.
- 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115)
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134).

¹⁰ *Ibid*

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer yang berbentuk jurnal hukum, dokumentasi media massa, surat kabar, majalah, internet, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹¹ Tujuannya adalah sebagai penguatan dan pengayaan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini, meliputi :

- 1) Pendapat para ahli.
- 2) Buku-buku literatur hukum yang terkait.
- 3) Skripsi atau laporan penelitian.
- 4) Artikel atau makalah yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu dan pelengkap yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kamus hukum.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014. Hlm. 47

2) Kamus bahasa.

3) Ensiklopedia.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, artinya memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹² Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu logika berfikir induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus – kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.¹³ Pada penelitian ini digunakan penelitian normatif yang dilakukan dari hal yang bersifat khusus berupa kasus dalam anggaran dasar Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan Islam Pondowan Tayu Pati dan regulasi untuk memecahkan isu hukum yang bersifat umum. Hal ini diawali dengan pengumpulan data, pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan umum.

¹² *Ibid*, 183

¹³ Johny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 249